



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI  
KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT  
DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi nasional guna memperkuat kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, perlu menciptakan suasana damai secara menyeluruh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk percepatan usaha rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami, perlu keterlibatan dan keikutsertaan seluruh potensi kekuatan bangsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi terhadap setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Memperhatikan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 09/PIMP/I/2005-2006 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN AMNESTI UMUM DAN ABOLISI KEPADA SETIAP ORANG YANG TERLIBAT DALAM GERAKAN ACEH MERDEKA.

PERTAMA : Memberikan Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang:

- a. belum atau telah menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- b. sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib;
- c. sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- d. telah dijatuhi pidana, baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

KEDUA : (1) Dengan pemberian amnesti umum, maka semua akibat hukum pidana terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dihapuskan.

(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA ditiadakan.

(3) Dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Dengan pemberian amnesti umum dan abolisi, maka hak sosial, politik, ekonomi serta hak lainnya dari setiap orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dipulihkan.

- KETIGA : Setiap orang yang mendapat amnesti umum dan abolisi yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan berstatus warga negara asing atau tidak mempunyai kewarganegaraan, berhak untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini menanggalkan kewarganegaraan asingnya atau menanggalkan status tanpa kewarganegaraannya dan memilih warga negara Indonesia, serta menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat lain yang ditunjuknya.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini tidak berlaku bagi setiap orang yang:
- a. melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan Gerakan Aceh Merdeka; atau
  - b. terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.
- KELIMA : Pemberian amnesti umum dan abolisi gugur apabila orang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melakukan tindak pidana makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini.
- KEENAM : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan instansi yang terkait melakukan pendataan dan melakukan kegiatan administrasi lainnya bagi pelaksanaan pemberian amnesti umum dan abolisi.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Agustus 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,


ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Perundang-undangan,



Abdul Wahid



## GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377  
BANDA ACEH 23114

Nomor : Peg.800/1470  
Lampiran :  
Sifat : Penting/Segera  
Hal : Penyelesaian kedudukan  
hukum PNS Mantan Anggota GAM

Banda Aceh, 13 September 2005 M

9 Sya'ban 1426 H

Yang Terhormat;

Kepala Badan Kepegawaian Negara  
di-

Jakarta

- Sehubungan dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, dengan hormat diinformasikan hal sebagai berikut :
  - Sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan/kesepahaman tersebut Presiden RI telah memberikan amnesti (pengampunan) terhadap nara pidana GAM, termasuk sebagian dari kalangan PNS.
  - PNS yang terlibat sebagai anggota GAM oleh pengadilan telah dijatuhkan hukuman pidana selama 4 tahun atau lebih karena alasan telah melakukan tindakan makar terhadap Negara atau terlibat anggota GAM dan sebagai konsekuensinya sebagian mereka telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.
  - PNS mantan anggota GAM yang telah mendapat amnesti dari Presiden Republik Indonesia meminta atau mengharapkan agar mereka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk mendapat kepastian kedudukan hukum PNS, kami minta tanggapan/penjelasan dan klarifikasi Saudara terhadap hal sebagai berikut:
  - Apakah terhadap PNS yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat berwenang karena terbukti melakukan tindakan makar atau terlibat sebagai anggota GAM dapat diaktifkan kembali sebagai PNS setelah mendapat amnesti (pengampunan) dari Presiden Republik Indonesia.
  - Apakah gaji dan penghasilan lainnya dari PNS yang pernah dihentikan pembayarannya sejak PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila telah diaktifkan kembali dapat dibayarkan atau diperhitungkan kembali sejak pemberhentiannya atau hanya mulai dibayar sejak pengaktifan kembali yang bersangkutan sebagai PNS.
  - Untuk menjadi acuan/pedoman Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kedudukan hukum PNS mantan anggota GAM sebagaimana diutarakan diatas, kami mohon kiranya tanggapan/penjelasan Saudara dapat disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Demikian harapan kami dan atas penjelasan Saudara diucapkan terima kasih.

PLT. GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

  
H. AZWAR ABUBAKAR

Tembusan :

- Menko Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
- Bapak Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Negara PAN di Jakarta
- Bapak Menhankam RI di Jakarta
- Bapak Kapolri di Jakarta
- Bapak Panglima ABRI di Jakarta
- Ketua DPR di Jakarta
- Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh
- Kapolda Provinsi NAD di Banda Aceh



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

904/B.Kundang/IX/05  
649/Dit.Kundang/IX/05  
203/Perundang/IX/05

**MEMO DINAS**


Nomor : 67/M/Didakatsi/IX/2005

**Kepada Yth.** : Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan  
**D a r i** : Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun  
**Perihal** : Penyelesaian Kedudukan Hukum PNS mantan anggota GAM  
**Tanggal** : 16 September 2005

1. Sehubungan dengan Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor Peg.800/1470 Tanggal 13 September 2005 perihal Penyelesaian Kedudukan Hukum Pegawai Negeri Sipil mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, dan menunjuk Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, bersama ini kami menyarankan dengan hormat kiranya perlu diselenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait guna penyelesaian masalah kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka khususnya yang diberikan Amnesti Umum dan Abolisi.
2. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Bina Pengadaan

Kepangkatan dan Pensiun

  
**Drs. RAFAEL DJARI**

NIP 260000714

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Pertingal